



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI NOMOR : 362 / 1071 /SETDA.Bang

TENTANG

PELAKSANAAN ANTISIPASI TERJADINYA GENANGAN AIR DAN BANJIR DI WILAYAH KOTA BEKASI DAN WILAYAH PERBATASAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kenyamanan dan keamanan masyarakat Kota Bekasi, diperlukan penataan sarana dan prasarana perkotaan, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Wali Kota Bekasi tentang Pelaksanaan Antisipasi Terjadinya Genangan Air Dan Banjir di Wilayah Kota Bekasi Dan Wilayah Perbatasan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pelaksanaan Antisipasi Terjadinya Genangan Air Dan Banjir di Wilayah Kota Bekasi Dan Wilayah Perbatasan , perlu ditetapkan dengan Instruksi Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 TAHUN 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12/PRT/M/2014 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 1451);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2016 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 11 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Seta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 93 Tahun 2016 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Seta Tata Kerja pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 93 Tahun 2016 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 Seri D);

MENGINSTRUSIKAN :

- Kepada :
1. Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kemasyarakatan Wali Kota Bekasi;
 2. Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Setda Kota Bekasi;
 3. Kepala Badan Perencanaan penelitian dan Pembangunan Daerah Kota Bekasi;
 4. Kepala Dinas Bina Marga dan SDA Kota Bekasi;
 5. Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bekasi;
 6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi;
 7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi;
 8. Camat se - Kota Bekasi;
 9. Lurah se – Kota Bekasi.

Untuk
KESATU

- : 1. Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kemasyarakatan dan Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Setda Kota Bekasi membantu Sekretaris Daerah Kota Bekasi untuk mengoordinasikan dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait dalam kelancaraan Penataan sarana dan prasarana perkotaan dengan pengembalian fungsi saluran.
- 2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Pembangunan Daerah :
 - a. Melakukan perencanaan secara makro, terarah dan terukur sesuai RPJMD dan RPJPD Kota Bekasi;
 - b. Melakukan Pengalokasian Anggaran;
 - c. Melakukan Penelaahan dan verifikasi atas Dokumen Usulan Perencanaan.
- 3. Kepala Dinas Bina Marga dan SDA Kota Bekasi :
 - a. Melakukan Pemetaan DAS dari hulu ke hilir;
 - b. Melakukan Identifikasi dan antisipasi terjadinya genangan air dan banjir di wilayah Kota Bekasi serta wilayah Perbatasan;
 - c. Melakukan Koordinasi dengan daerah perbatasan, Perangkat Daerah/Instansi Lainnya dan Kecamatan dalam rangka pengendalian Banjir;
 - d. Menyiapkan peralatan pengendalian banjir, dengan mengoptimalkan UPTD Pematusan dan UPTD Alat Berat;
 - e. Melakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi terkait pengangkutan sampah di saluran dan Kali.
- 4. Kepala Dinas Tata Ruang :
Melakukan pemetaan dan penataan ruang terkait pengembalian fungsi saluran dan lokasi tangkapan air (folder)
- 5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup :
 - a. Membantu pengangkutan sampah hasil dari Tim Pematusan DBMSDA dan kerja bakti yang dilakukan Masyarakat dan mensosialisasikan dan mengerakan kembali membuat biopori masal;
 - b. Membersihan sampah Gulma di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kali Bekasi;
 - c. Melakukan Penghijauan di Bantaran Daerah Aliran Sungai (DAS).
- 6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi :
 - a. Merencanakan untuk Floting SATGAS BPBD di titik-titik rawan banjir serta menyiapkan fasilitasnya;
 - b. Merencanakan denah evakuasi dan lokasi Posko di tiap Kelurahan pada titik-titik rawan banjir;
 - c. Menempatkan perahu karet di lokasi aman dekat titik-titik rawan banjir di tiap Kelurahan.

7. Camat dan Lurah :

- a. Melakukan sosialisasi kepada warga sehubungan dengan antisipasi curah hujan tinggi yang menyebabkan terjadinya genangan dan banjir;
- b. Menghimbau warga untuk melakukan tindakan preventif dan antisipasi terjadinya genangan dan banjir;
- c. Melakukan Penyuluhan kepada warga untuk melaksanakan gerakan konversi sumber daya air dengan menerapkan pembuatan sumur resapan;
- d. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, Camat, Lurah Wilayah Perbatasan dalam pengembalian fungsi saluran dan preventif antisipasi terjadinya genangan dan banjir melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, Camat, Lurah Wilayah Perbatasan dalam pengembalian fungsi saluran.

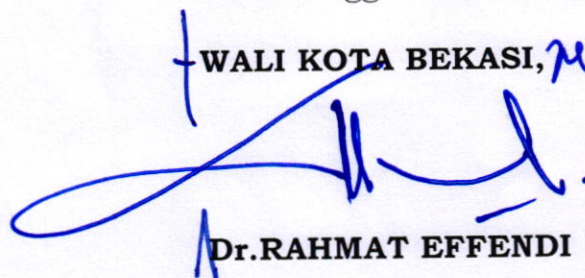
KEDUA : Agar Kepala Perangkat Daerah sebagaimana DIKTUM KESATU untuk melaporkan rencana aksi dan Progres kegiatan dimaksud kepada Wali Kota Bekasi;

KETIGA : Melaksanakan Instruksi Wali Kota Bekasi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal 20 September 2021

WALI KOTA BEKASI, *ru*



Dr. RAHMAT EFFENDI

Tembusan :

- Yth. 1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah kota Bekasi;
3. Inspektur Daerah Kota Bekasi;
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.